



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Standar PELAYANAN PENDAFTARAN USAHA KOMODITAS KELAPA SAWIT PRODUK : CPO, INTI SAWIT, TANDA KOSONG, CANGKANG SERAT, SLUDGE KAPASITAS MAKSIMAL 5 TON TBS PER JAM

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP
4. NPWP
5. Akte Pendirian
6. Keterangan Domisili
7. Rencana Kerja Usaha Perkebunan
8. Rekomendasi lokasi dari pertanahan
9. Pertimbangan teknis kesediaan lahan dari Dinas Kehutanan
10. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari kepala dinas pertanian setempat yang didasarkan pada rencana makro perwilayahan komoditi dan RUTR
11. Pernyataan penguasaan lahan atau grup bahwa usaha perkebunan belum melampaui batas maksimal
12. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte Notaris
13. Peta calon lokasi skala 1 : 100.000
14. Surat persetujuan AMDAL
15. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima
5. Permohonan mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

Waktu Penyelesaian

110 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN USAHA KOMODITAS KELAPA SAWIT PRODUK : CPO, INTI SAWIT, TANDA KOSONG, CANGKANG SERAT, SLUDGE KAPASITAS MAKSIMAL 5 TON TBS PER JAM

Pengaduan Layanan

Dokumen Izin